

HAK WARGA NEGARA ATAS PENDIDIKAN DAN TANTANGAN PEMERATAAN DI INDONESIA

CITIZENS' RIGHTS TO EDUCATION AND THE CHALLENGES OF EQUALITY IN INDONESIA

**Lendraning Ugroseno^{1*}, Alfandi Dino Adhanul², Albarthina Novirna³, Anggrilia Zahira⁴,
Gabrella Tri Sabatini Oslan⁵, Handika Riskiano Pangestu⁶, Ahmad Raka Deland⁷,
Tiara Latifa Adha Lihan⁸, Akbar Taufik Amrullah⁹, Alvianus Kristian Sumual¹⁰**

¹⁻¹⁰Institut Teknologi Kalimantan

***Email Correspondence: 06231049@student.itk.ac.id**

Abstract

*Education is a fundamental right of every citizen as mandated by Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the fulfillment of this right still faces complex challenges, particularly in ensuring equal access, quality, and policies that support a comprehensive national education system. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach to examine educational policies stipulated in Law Number 20 of 2003 on the National Education System and the 2022 Draft Law on the National Education System (RUU Sisdiknas). The analysis focuses on legal, practical, and policy implications for the realization of citizens' educational rights. The findings indicate that the RUU Sisdiknas 2022 has the potential to create new issues, including the removal of the term *madrasah* and unclear mechanisms for professional education, both of which may affect the equity of education quality. Furthermore, regional disparities, socio-economic conditions, and the digital divide remain the primary barriers to achieving educational equality in Indonesia. Therefore, this study highlights the urgency of inclusive and equitable education reform, emphasizing collaboration between the government, educational institutions, and communities to ensure the full realization of citizens' rights to education.*

Keywords: Equality, Policy Reform, RUU Sisdiknas, Digital Divide.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak mendasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan yang kompleks, terutama dalam pemerataan akses, mutu, serta kebijakan yang mendukung sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menelaah kebijakan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022. Analisis difokuskan pada aspek yuridis, implementatif, dan dampaknya terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa RUU Sisdiknas 2022 berpotensi menimbulkan persoalan baru, antara lain penghapusan istilah *madrasah* dan ketidakjelasan mekanisme pendidikan profesi yang dapat memengaruhi pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, ketimpangan antarwilayah, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan kesenjangan akses teknologi (*digital divide*) juga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi reformasi kebijakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, serta kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Pemerataan, Reformasi Kebijakan, RUU Sisdiknas, Kesenjangan Digital.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian, kemampuan, dan keahlian dalam kesatuan yang harmonis, dinamis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar sekolah (Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, 2018). Di Indonesia, hak atas pendidikan memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga kebebasan dalam memperoleh pendidikan harus tetap sejalan dengan prinsip moral dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam ideologi bangsa (Nadziroh et al., 2018).

Pendidikan bukan hanya sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga wahana untuk mewujudkan pemerataan kesempatan, mobilitas sosial, dan pembangunan sumber daya manusia. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal. Ketimpangan kualitas guru, keterbatasan fasilitas pendidikan, dan kesenjangan sosial-ekonomi menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang setara. Kajian Rosmana et al. (2022) menunjukkan bahwa distribusi tenaga pendidik di Indonesia masih timpang karena terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara itu, penelitian Calista et al. (2025) menegaskan bahwa ketimpangan ini diperparah oleh faktor ekonomi dan rendahnya infrastruktur teknologi di wilayah tertinggal. Temuan-temuan tersebut menandakan bahwa persoalan pemerataan pendidikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan multidimensional.

Kajian literatur terdahulu banyak menyoroti isu ketimpangan pendidikan dari sisi kebijakan, terutama dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2022. Beberapa pasal dalam RUU Sisdiknas berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti penghapusan istilah *madrasah* dan ketidakjelasan mekanisme penyelenggaraan pendidikan profesi guru, yang dinilai dapat mengancam prinsip keadilan dan pemerataan mutu pendidikan (Yustiana, Pratiwi, & Firmansyah, 2022; Surahman, 2022). Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengisi celah penelitian sebelumnya dengan menyoroti hubungan antara kebijakan pendidikan nasional dan tantangan pemerataannya secara empiris menggunakan data lapangan terkini dari Kemdikbudristek (2024). Hal ini menjadi dasar kebaruan ilmiah (novelty) dalam artikel ini, yaitu integrasi antara analisis kebijakan hukum dan data faktual pemerataan tenaga pendidik di daerah 3T.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana kebijakan pendidikan nasional telah mewujudkan hak warga negara atas pendidikan yang setara di seluruh wilayah Indonesia, serta faktor apa saja yang masih menjadi penghambat pemerataan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi hak warga negara atas pendidikan melalui kajian terhadap RUU Sisdiknas 2022, menelaah ketimpangan pemerataan pendidikan antarwilayah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan inklusivitas pendidikan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) yang bersifat kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik hak warga negara atas pendidikan serta tantangan pemerataannya di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, serta *Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2022 (RUU Sisdiknas 2022)*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2024), serta membahas isu pemerataan pendidikan, hak asasi manusia, dan kebijakan publik di bidang pendidikan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan isi dari berbagai literatur yang diperoleh, kemudian menghubungkannya dengan konteks kebijakan pendidikan nasional. Langkah-langkah analisis meliputi:

- 1) Pengumpulan data literatur yang relevan terkait regulasi dan penelitian pendidikan;
- 2) Klasifikasi dan identifikasi isu utama dalam RUU Sisdiknas 2022 yang berpotensi memengaruhi hak atas pendidikan;
- 3) Analisis hubungan antara kebijakan dan pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, dengan meninjau prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan sosial;
- 4) Penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran umum tentang tantangan serta rekomendasi kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia.

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terhadap sejauh mana kebijakan pendidikan nasional, khususnya RUU Sisdiknas 2022, berpengaruh terhadap pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang merata dan inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan tersebut diperkuat dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana penting dalam membentuk karakter, moral, dan kemajuan bangsa.

Meskipun secara normatif hak atas pendidikan telah diatur dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. , pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam pemenuhan hak pendidikan melalui program wajib belajar, bantuan sosial, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat permasalahan yang cukup kompleks seperti ketimpangan antarwilayah, kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kekurangan tenaga pendidik di beberapa daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya terdistribusi secara adil di seluruh wilayah Indonesia. (Dedi Mulyadi dan Sani San Zein, 2024). Kualitas pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga pendidik profesional

dan ketersediaan sarana prasarana yang tidak merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya mutu pembelajaran serta keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun hak atas pendidikan telah diakui secara hukum, realisasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan.(Dzaky Satria dkk, 2025).

Data yang dirilis oleh Kemendikbudristek (2024/2025) juga memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan dalam distribusi tenaga pendidik antarwilayah. Di Kabupaten Garut (Jawa Barat), tercatat sekitar 4.430 guru sekolah dasar yang aktif, sedangkan di Kabupaten Nduga (Papua) hanya terdapat sekitar 130 guru sekolah dasar. Perbedaan ini menggambarkan ketimpangan yang nyata dalam pemerataan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Akibatnya, kualitas pembelajaran serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak menjadi tidak seimbang antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak warga negara atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat pemerataan tenaga pendidik, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu pembelajaran di wilayah-wilayah terpencil. Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan memajukan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan persatuan bangsa. Dengan peningkatan pemerataan tersebut, hak warga negara atas pendidikan yang bermutu diharapkan dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022 disusun sebagai upaya pembaruan sistem pendidikan nasional agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan global. Namun, beberapa pasal di dalamnya menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengubah struktur dan arah kebijakan pendidikan yang telah ada. Salah satu pasal yang banyak disorot adalah Pasal 56 ayat (5), yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi harus dilakukan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dan asosiasi profesi. Ketentuan ini dinilai dapat menimbulkan polemik baru, mengingat belum terdapat asosiasi profesi yang secara khusus menaungi guru pada bidang-bidang tertentu, terutama guru sains atau IPA (Yustiana et al., 2022).

Selain itu, tanpa adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah terkait asosiasi profesi mana yang berwenang melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, pasal ini berpotensi menjadi norma yang sulit diimplementasikan. Ketentuan tersebut bahkan bisa menciptakan kebingungan di lapangan, karena belum ada sistem yang jelas dalam mengatur peran dan batas tanggung jawab masing-masing lembaga (Yustiana et al., 2022). Dengan demikian, meskipun pasal tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme guru, ketidaksiapan regulasi pelaksanaannya justru dapat menghambat efektivitas pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Di sisi lain, RUU Sisdiknas 2022 juga menuai kritik keras karena tidak lagi mencantumkan istilah “madrasah” sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Padahal, selama ini madrasah telah diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang sejajar dengan sekolah umum melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penghilangan istilah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya pengakuan terhadap lembaga pendidikan berciri khas Islam serta potensi terjadinya kesenjangan baru dalam sistem pendidikan (Surahman, 2022). Meskipun pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa perubahan redaksional ini tidak memengaruhi esensi pendidikan Islam, masyarakat tetap menunjukkan sikap skeptis terhadap RUU tersebut. Hilangnya kata

madrasah dinilai dapat menimbulkan dampak sosial dan kultural yang signifikan, khususnya dalam hal persepsi terhadap kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional (Surahman, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa setiap pembaruan sistem pendidikan, termasuk melalui RUU Sisdiknas, harus tetap memperhatikan prinsip hak warga negara atas pendidikan yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman sistem yang sudah berkembang di masyarakat Indonesia.

Pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang adil dan setara. Ketimpangan distribusi guru dan fasilitas sekolah antara wilayah barat dan timur Indonesia menjadi bukti konkret bahwa hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikbudristek tahun ajaran 2024/2025, Kabupaten Garut (Jawa Barat) memiliki lebih dari 5.000 guru SD yang tersebar di lebih dari 40 kecamatan, dengan komposisi guru PNS di berbagai golongan yang relatif seimbang.

Sebaliknya, Kabupaten Nduga (Papua) hanya mencatat sekitar 150 guru SD di seluruh kecamatan, dan sebagian besar berada pada golongan II dan III dengan jumlah sekolah terbatas serta fasilitas yang minim. Disparitas tersebut memperlihatkan ketimpangan struktural yang signifikan dalam kapasitas penyediaan layanan pendidikan dasar antar wilayah. Salah satu faktor keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan. Sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah salah satunya adalah sarana dan prasarana pendidikan.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tercapai tujuan yang diharapkan (Depdiknas). Sesuai dengan ketentuan UU No. 20/2003, Pasal 45 Ayat 1, memberikan penjelasan sebagai berikut: Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, dan sosial, emosional, dan psikologis peserta didik, sarana dan prasarana disediakan oleh setiap satuan pendidikan formal dan nonformal. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana satuan pendidikan karena pendidikan tidak akan berfungsi secara efektif tanpa dukungannya (Fadillah, 2025).

Di daerah pedesaan sarana dan prasarana pendidikan tidak memadai, yaitu fasilitas yang minim menjadi permasalahan utama di setiap pendidikan di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan, dampaknya banyak peserta didik yang berada di daerah terpencil tidak dapat menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas sekolah seperti peserta didik di kota. Marwan dkk. (2024), menyatakan adanya dikotomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah-sekolah di kota cenderung memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, sementara sekolah di daerah terpencil masih harus berjuang dengan fasilitas seadanya. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas hasil belajar siswa di berbagai daerah (Fadillah, 2025).

Kesenjangan mutu tenaga pendidik juga menjadi aspek krusial dalam pemerataan pendidikan. Rosmana et al. (2022) mengungkapkan bahwa “tenaga pendidik lebih banyak tersebar di daerah perkotaan daripada di pedesaan, sehingga terjadi penumpukan sumber daya pengajar di perkotaan” (p. 45). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan distribusi guru belum diimbangi dengan strategi pemerataan kualitas. Parafrasanya, konsentrasi tenaga pendidik di daerah urban menimbulkan kekosongan tenaga profesional di wilayah rural dan 3T, menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran di sana (Rosmana et al., 2022). Fenomena serupa juga ditemukan oleh Calista et al. (2025), yang menyebut bahwa “kurangnya minat guru untuk mengajar di daerah pedesaan menggagalkan upaya pemerataan kualitas guru” (p. 52). Dengan demikian, kesenjangan ini bukan hanya bersifat

kuantitatif, tetapi juga kualitatif, di mana guru di wilayah tertinggal umumnya memiliki akses terbatas terhadap pelatihan, sertifikasi, dan sumber belajar modern.

Kualitas dan distribusi tenaga pendidik menjadi tantangan krusial. Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan, namun persebarannya masih sangat terpusat di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa. Banyak guru berkualitas enggan ditempatkan di daerah 3T karena minimnya fasilitas pendukung, insentif yang tidak memadai, dan keterbatasan akses untuk pengembangan karir. Akibatnya, sekolah di daerah terpencil seringkali diisi oleh tenaga pengajar honorer dengan kualifikasi seadanya atau bahkan mengalami kekosongan guru. Hal ini secara langsung berdampak pada kualitas output pendidikan, di mana siswa di perkotaan mendapatkan pengajaran yang lebih baik dibandingkan rekan-rekan mereka di pedesaan (Nugroho & Puspita, 2023).

Selain faktor tenaga pendidik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut memperlebar jurang pemerataan pendidikan. Di daerah seperti Nduga, tantangan utama bukan hanya pada infrastruktur fisik, melainkan juga pada tingkat kesejahteraan yang rendah, akses ekonomi terbatas, dan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal. Menurut Calista et al. (2025), ketimpangan pendidikan “muncul dalam berbagai bentuk, seperti akses, kualitas, fasilitas, hingga kesempatan,” di mana sekolah-sekolah di kota menikmati sarana modern, sedangkan sekolah di desa sering kekurangan ruang kelas dan tenaga ajar yang memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi memiliki efek ganda: membatasi kemampuan pemerintah daerah menyediakan sarana pendidikan, sekaligus menurunkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak.

Kesenjangan akses teknologi atau *digital divide* menjadi tantangan baru dalam era digitalisasi pendidikan. Rosmana et al. (2022) dan Calista et al. (2025) sama-sama menegaskan bahwa infrastruktur teknologi pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Siahaan (2013, dalam Calista et al., 2025) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebenarnya berpotensi besar memperluas akses pendidikan, namun ketimpangan jaringan dan keterampilan digital menghambat manfaatnya. Parafrasanya, walaupun digitalisasi pendidikan berpotensi menjadi solusi pemerataan akses, kenyataannya belum semua daerah memiliki sumber daya manusia dan fasilitas teknologi yang memadai untuk mengadopsinya. Akibatnya, anak-anak di daerah seperti Garut mampu beradaptasi dengan pembelajaran daring, sedangkan siswa di wilayah Nduga bahkan kesulitan memperoleh sinyal telekomunikasi stabil.

Secara keseluruhan, ketimpangan pendidikan di Indonesia tidak hanya bersumber dari perbedaan geografis, tetapi juga merupakan akumulasi dari faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang saling berkelindan. Pemerataan pendidikan memerlukan strategi sistemik yang menyentuh dimensi distribusi guru, perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan akses digital. Tanpa langkah strategis tersebut, hak warga negara atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 hanya akan menjadi prinsip normatif yang sulit diwujudkan secara nyata di seluruh pelosok negeri.

Upaya pemerataan pendidikan di Indonesia perlu dimulai dari penguatan kebijakan distribusi guru dan peningkatan mutu tenaga pendidik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah harus memastikan kebijakan yang berorientasi pada keadilan spasial pendidikan, bukan sekadar pemerataan administratif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan ialah memperluas program afirmatif seperti SM-3T, Guru Penggerak, dan Guru Garis Depan, karena program tersebut terbukti mampu menyalurkan tenaga pendidik ke daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia. Penumpukan guru di wilayah perkotaan menjadi faktor utama yang menimbulkan ketimpangan pendidikan, sehingga diperlukan sistem insentif berbasis lokasi dan rotasi guru antar daerah untuk menjamin pemerataan mutu (Rosmana et al., 2022). Selain itu, peningkatan kompetensi profesional melalui pelatihan

daring dapat memperkuat kualitas pembelajaran di daerah yang sulit dijangkau.

Reformasi pembiayaan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah pusat maupun daerah perlu meninjau kembali mekanisme distribusi dana pendidikan agar mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kemahalan, dan disparitas ekonomi antarwilayah. Ketimpangan fiskal yang terjadi selama ini membuat sebagian daerah belum mampu memenuhi standar layanan minimal pendidikan dasar. Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi perlu diarahkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan lapangan dan tingkat kesenjangan fasilitas. Pendekatan pembiayaan berbasis kebutuhan dapat mendorong pemerataan layanan pendidikan yang efektif di seluruh daerah Indonesia (Calista et al., 2025).

Selain aspek kebijakan dan pendanaan, keberhasilan pemerataan pendidikan juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Pemberdayaan komunitas lokal dalam mengelola dan mengawasi lembaga pendidikan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial serta memperkuat kualitas layanan pendidikan di daerah 3T. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) pendidikan, serta pelibatan relawan dan organisasi sosial, dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga pengajar maupun infrastruktur (Calista et al., 2025). Peningkatan literasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga harus menjadi prioritas untuk mendukung keberlanjutan pemerataan akses di masa depan.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur digital merupakan kunci dalam menutup kesenjangan pendidikan antarwilayah. Keterbatasan akses internet dan kemampuan literasi digital di daerah terpencil menghambat pemerataan mutu pembelajaran. Pemerintah perlu memperluas jaringan pendidikan berbasis teknologi informasi melalui kerja sama dengan BAKTI Kominfo, PLN, serta penyedia layanan telekomunikasi nasional. Pemanfaatan TIK terbukti mampu memperluas jangkauan pendidikan apabila diiringi dengan pelatihan literasi digital bagi guru dan peserta didik agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal (Siahaan, 2013 dalam Calista et al., 2025). Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan akses pendidikan antara wilayah maju dan tertinggal.

Secara keseluruhan, pemerataan pendidikan di Indonesia menuntut strategi multidimensi yang mencakup aspek sumber daya manusia, pendanaan, sosial, dan teknologi. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUD 1945; UU No. 20 Tahun 2003).

KESIMPULAN

Hak warga negara atas pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi pilar utama pembangunan bangsa. Berdasarkan hasil analisis terhadap landasan hukum, kebijakan pendidikan, serta kondisi faktual pemerataan pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak ini masih menghadapi tantangan serius. Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kewajiban negara dalam menjamin pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Namun, implementasinya belum sepenuhnya merata karena adanya kesenjangan struktural dan geografis yang menyebabkan akses, mutu, serta fasilitas pendidikan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Analisis terhadap RUU Sisdiknas 2022 menunjukkan bahwa meskipun rancangan undang-undang ini bertujuan memperkuat sistem pendidikan nasional agar lebih adaptif terhadap perubahan global, terdapat beberapa pasal yang berpotensi melemahkan prinsip keadilan pendidikan. Hilangnya istilah madrasah dan perubahan mekanisme penyelenggaraan pendidikan profesi guru menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya inklusivitas sistem pendidikan nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan baru harus dirancang dengan memperhatikan keberagaman sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia agar tidak menciptakan bentuk ketimpangan baru. Dengan demikian, hak warga negara atas pendidikan harus dipahami bukan hanya sebagai hak untuk bersekolah, tetapi juga hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, relevan, dan setara di seluruh wilayah.

Hasil kajian pada aspek pemerataan pendidikan memperlihatkan ketimpangan nyata antara wilayah maju seperti Kabupaten Garut (Jawa Barat) dan wilayah tertinggal seperti Kabupaten Nduga (Papua). Data menunjukkan bahwa Garut memiliki jumlah tenaga pendidik dan fasilitas sekolah yang jauh lebih memadai dibandingkan dengan Nduga, di mana rasio guru dan fasilitas sekolah masih sangat terbatas (Pusdatin Kemdikbudristek, 2024). Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan jumlah sumber daya manusia, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan mutu, infrastruktur, dan kesempatan belajar. Di sisi lain, faktor sosial-ekonomi dan rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat di daerah tertinggal turut memperburuk situasi, sementara kesenjangan digital menambah dimensi baru dalam ketimpangan pendidikan nasional. Kondisi ini membuktikan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan masih bersifat *partial* dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Upaya pemerataan pendidikan harus ditempuh melalui strategi multidimensi yang menyentuh aspek kebijakan, sumber daya manusia, pembiayaan, partisipasi masyarakat, serta transformasi digital. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan distribusi guru berbasis pemerataan wilayah dan memperluas program afirmatif seperti SM-3T, Guru Garis Depan, dan Guru Penggerak sebagai langkah strategis untuk menghadirkan tenaga pendidik di daerah 3T (Rosmana et al., 2022). Di sisi pembiayaan, diperlukan reformasi sistem alokasi dana pendidikan yang berbasis kebutuhan daerah, agar daerah dengan kondisi geografis sulit atau tingkat kemiskinan tinggi mendapatkan dukungan fiskal yang proporsional (Calista et al., 2025). Partisipasi masyarakat dan sektor swasta juga harus diperkuat melalui kerja sama pendidikan berbasis komunitas dan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk memperluas jangkauan pendidikan dasar di wilayah terpencil.

Selain itu, pemerintah harus menempatkan pembangunan infrastruktur digital sebagai prioritas nasional untuk mempersempit *digital divide* yang menjadi hambatan utama di era modern. Kolaborasi lintas sektor antara BAKTI Kominfo, PLN, dan penyedia layanan telekomunikasi perlu digencarkan agar setiap sekolah di wilayah tertinggal memiliki akses internet dan teknologi pembelajaran yang memadai (Siahaan, 2013 dalam Calista et al., 2025). Upaya tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas literasi digital bagi guru dan siswa, agar teknologi tidak hanya menjadi sarana pendukung, tetapi juga instrumen transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pemerataan pendidikan di Indonesia tidak dapat dicapai hanya melalui satu kebijakan tunggal, melainkan melalui kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Pendidikan yang adil dan bermutu adalah prasyarat bagi kemajuan bangsa, sekaligus manifestasi nyata dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Apabila strategi pemerataan pendidikan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka cita-cita konstitusional untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud secara substantif, bukan hanya normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. N. N., & Supriyanto, A. (2020). Permasalahan Pendidikan Di Indonesia. In *Seminar Nasional Arah Manajemen Sekolah pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19*.
- Calista, C. P., Putra, F. A. I., Maulita, F., Zahra, M., & Syakirah, N. A. (2025). Kesenjangan pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan: Analisis kebijakan dan praktik di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(3), 3965–3975. <https://ipssj.com>
- Faisal, F. A., Maulani, E., Rusada, A., Wanhar, A., Hidayati, N., & Susanti, E. (2024). Tantangan dan Peluang Implementasi Hak Pendidikan dalam Konteks Kewarganegaraan. *Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(2), 552-556.
- Mulyadi, D., & Zein, S. S. (2025). Pendidikan sebagai hak asasi manusia: Dampaknya terhadap perubahan sosial dan hukum pendidikan. *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–12.
<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/musthalah/>
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 4(3), 400–405. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). (2024). Jumlah kepala sekolah dan guru menurut golongan tiap provinsi (Kabupaten Garut) tahun ajaran 2024/2025 – SD. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). (2024). Jumlah kepala sekolah dan guru menurut golongan tiap provinsi (Kabupaten Nduga, Papua) tahun ajaran 2024/2025 – SD. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2022). Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Rosmana, P. S., Iskandar, S., Fadilah, N., Azhar, N., Oktavini, D., & Munte, A. C. (2022). Upaya pemerataan pendidikan berkelanjutan di daerah 3T. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), 405–418. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/attadib>
- Satria, D., Kusasih, I. H., & Gusmaneli, G. (2025). Analisis rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini: Suatu kajian literatur. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 3(2), 292–309. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3838>
- Surahman, S. (2022). Madrasah (tidak) ada urgensinya dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(1), 302–309. <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>
- Yustiana, Y. R., Aryanti, F., Khoirunnisa, F., Kerans, G., & Marfuatun, M. (2022). Studi pendidikan profesi guru IPA di Indonesia: Analisis kritis RUU Sisdiknas 2022. *Vidya Karya*, 37(1), 23–32. <https://doi.org/10.20527/jvk.v37i1.13173>